



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta perubahannya dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
2. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan prosedur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Calon PNS.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.

BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria PNS/CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional
3. Staf/Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural maka kriteria tambahan penghasilan yang diberikan adalah jabatan struktural yang dipercayakannya.

- 3) Khusus PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan tugas tambahan diluar tugas jabatan struktural yang dijabatnya, yaitu berupa pelayanan langsung kepada masyarakat pada setiap hari kerja dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan fungsional sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 4) Bahwa penetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang didasarkan pada Surat Pernyataan dari PNS yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Struktural juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung setiap hari kerja.
- 5) Apabila dikemudian hari Pernyataan dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak benar dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka yang bersangkutan dan Kepala SKPD yang bersangkutan bertanggungjawab penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;
2. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;

5. Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/pekerjaan, dan Besarnya Tunjangan Beban Kerja dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 - a. Tidak masuk kerja 1(satu) hari penuh tanpa keterangan;
 - b. Tidak masuk kerja karena cuti diluar tanggungan negara, maupun cuti alasan penting lainnya;
 - c. Tidak masuk kerja karena tugas belajar tetapi sudah habis masa kontrak atau perjanjian yang bersangkutan belum lulus;
 - d. Masuk kerja setelah jam 08.00 WIB dianggap tanpa keterangan, kecuali untuk keperluan dinas;
 - e. Tidak masuk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter, dianggap tanpa keterangan;
 - f. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/tahanan akibat proses hukuman, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan;
 - g. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - h. Cuti Tahunan;
 - i. Cuti Besar seperti permohonan untuk menunaikan ibadah haji, umrah, wisata rohani dan sebutan lainnya yang sejenis;
 - j. Cuti Karena Alasan Penting;
 - k. Cuti diluar Tanggung Negara.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan, apabila :
 - a. Tidak apel pagi tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya,kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi;

- b. Tidak apel siang bagi yang melaksanakan 6 (enam hari kerja, dan tidak apel sore bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel;
 - c. Tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas belajar, dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, dan apabila masa kontrak tugas belajar sudah habis ternyata masih belum selesai, maka selebihnya dipotong 100% (seratus persen) per harinya;
 - d. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan per hari setiap harinya dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;
 - e. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan per hari setiap harinya;
 - f. Tidak masuk kerja karena cuti tahunan yang menjadi hak PNS, dipotong 10% (sepuluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya;
 - g. Tidak masuk kerja karena cuti bersalin dan cuti sakit, dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya.
- (3) Selain sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), bagi PNS yang mempunyai beban tugas karena fungsi sebagai penatausahaan aset di lingkungan SKPDnya sebagai Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu, akan dilakukan penambahan pemotongan dengan kriteria dan besaran sebagai berikut :
- a. Tidak membuat kartu inventaris ruang dengan lengkap berdasarkan ruangan yang ada pada SOPD dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari perhitungan per bulan;

- b. Tidak membuat dan pemasang kode barang/*labeling* dipotong dengan lengkap berdasarkan jumlah barang yang ada pada SOPD sebesar 7% (tujuh persen) dari perhitungan per bulan;
 - c. Tidak menyampaikan Laporan barang persediaan bulanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas up. Kepala BPKAD tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dipotong sebesar 7% (tujuh persen) dari perhitungan per bulan;
 - d. Tidak menyampaikan Dokumen RKBMD kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku Pengelola Barang Daerah up. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah tepat waktu dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan per bulan, sejak RKBMD Kabupaten ditetapkan;
 - e. Tidak menyampaikan laporan pengadaan bulanan SKPD kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas up. Kepala BPKAD tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan per bulan;
 - f. Pencatatan aset SKPD tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KIB dipotong sebesar 6% (enam persen) dari perhitungan per bulan;
 - g. Kesesuaian atau kebenaran pelaporan aset SKPD terhadap kondisi riil aset SKPD dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per bulan;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g tidak diberlakukan sepanjang terdapat dan/atau Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan telah sesuai dengan kondisi riil.
- (5) Apabila Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh APIP dan atau Pejabat Penatausahaan Barang Daerah, maka sanksi akan diberikan dengan memperhitungkan akumulasi tambahan penghasilan yang telah diberikan sebelum pemeriksaan lapangan.

- (6) Kriteria dan besaran pemotongan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berdasarkan keterangan dan penilaian oleh Pengurus Barang Pengelola pada BPKAD Kabupaten Kapuas setiap bulan dan menjadi salah satu syarat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan.
- (7) Bagi PNS/CPNS yang karena fungsi dan jabatannya mengakibatkan tidak dapat mengikuti apel kerja, seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), petugas lapangan, petugas pemadam kebakaran, dll maka tidak dilakukan pemotongan akibat tidak mengikuti apel kerja;
- (8) Hari Libur dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diberikan kepada PNS tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan
- (9) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (10) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini, tidak berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 10



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KAPUAS**KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	BESARAN per BULAN (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Eselon II.a	7.000.000,00	280.000,00	333.000,00
2	Eselon II.b :			
	a. Asisten Sekretaris Daerah	2.426.000,00	97.000,00	116.000,00
	b. Staf Ahli Bupati	2.426.000,00	97.000,00	116.000,00
	c. Kepala SKPD dengan pagu Total Belanja sebagai berikut :	2.426.000,00	97.000,00	116.000,00
3	Eselon III :			
	Direktur RSUD / Camat / Sekretaris Dinas, Badan /	1.559.000,00	62.000,00	74.000,00
	a. Kepala Bagian			
	b. Sekretaris Camat/Kepala Bidang	1.212.000,00	48.000,00	58.000,00
4	Eselon III sebagai PPTK	1.443.000,00	58.000,00	69.000,00
5	Eselon IV selaku PA	1.045.000,00	42.000,00	50.000,00
6	Eselon IV	837.000,00	33.000,00	40.000,00
7	Eselon IV sebagai PPTK	897.000,00	36.000,00	43.000,00
8	Staf Pelaksana :			
	a. Golongan IV	528.000,00	21.000,00	25.000,00
	b. Golongan III	496.000,00	20.000,00	24.000,00
	c. Golongan II	370.000,00	15.000,00	18.000,00
	d. Golongan I	306.000,00	12.000,00	15.000,00
9	Ajudan Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ibu Bupati, Ajudan Ibu Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah	578.000,00	23.000,00	28.000,00
10	Dokter (fungsional) :			
	a. Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Dasar	26.000.000,00	1.040.000,00	1.238.000,00
	b. Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Penunjang	24.000.000,00	960.000,00	1.143.000,00
	c. Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Puskesmas di lingkup Kecamatan Selat, Kapuas hilir, Basarang, Kapuas Timur dan Bataguh	3.000.000,00	120.000,00	143.000,00
	d. Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diluar lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c	4.000.000,00	160.000,00	190.000,00
	e. Dokter Hewan	3.000.000,00	120.000,00	143.000,00
11	Apoteker (fungsional)	2.426.000,00	97.000,00	116.000,00
12	Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL)	1.815.000,00	73.000,00	86.000,00
13	Pejabat Fungsional Auditor Intern :			
	a. Auditor Pelaksana	715.000,00	29.000,00	34.000,00
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan	825.000,00	33.000,00	39.000,00
	c. Auditor Penyelia	935.000,00	37.000,00	45.000,00
	d. Auditor Ahli Pertama	1.210.000,00	48.000,00	58.000,00
	e. Auditor Ahli Muda	1.485.000,00	59.000,00	71.000,00
	f. Auditor Ahli Madya	1.925.000,00	77.000,00	92.000,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	BESARAN per BULAN (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
14	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)			
	a. Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya	1.650.000,00	66.000,00	79.000,00
	b. Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda	1.485.000,00	59.000,00	71.000,00
	c. Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama	1.210.000,00	48.000,00	58.000,00
15	Dosen/Widyaiswara/Guru/Pengawas Sekolah :			
	a. Golongan IV	573.000,00	23.000,00	27.000,00
	b. Golongan III	541.000,00	22.000,00	26.000,00
	c. Golongan II	446.000,00	18.000,00	21.000,00
16	CPNS semua golongan (kecuali dokter/apoteker)	255.000,00	10.000,00	12.000,00
17	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung yg dikelola sbb :			
	a. < 1 Milyar	990.000,00	40.000,00	47.000,00
	b. 1 Milyar sampai dengan 5 milyar	1.045.000,00	42.000,00	50.000,00
	c. 5 Milyar sampai dengan 15 Milyar	1.100.000,00	44.000,00	52.000,00
	d. > 15 Milyar	1.320.000,00	53.000,00	63.000,00
18	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Eselon	567.000,00	23.000,00	27.000,00
19	Bendahara dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung yg dikelola sbb :			
	a. Penerimaan	606.000,00	24.000,00	29.000,00
	b. Pengeluaran			
	1). < 1 Milyar	825.000,00	33.000,00	39.000,00
	2). 1 Milyar sampai dengan 5 milyar	880.000,00	35.000,00	42.000,00
	3). 5 Milyar sampai dengan 15 Milyar	935.000,00	37.000,00	45.000,00
	4). > 15 Milyar	990.000,00	40.000,00	47.000,00
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	546.000,00	22.000,00	26.000,00
21	Pengelola Barang SKPD, dengan nilai aset SKPD :			
	a. Kurang dari atau sama dengan 10 Milyar			
	1). Pengurus Barang Pengguna	2.000.000,00	80.000,00	95.000,00
	b. Lebih besar dari 10 Milyar sampai dengan 100 milyar			
	1). Pengurus Barang Pengguna	2.250.000,00	90.000,00	107.000,00
	c. Lebih besar dari 100 Milyar sampai dengan 500 milyar			
	1). Pengurus Barang Pengguna	2.500.000,00	100.000,00	119.000,00
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 1 orang)	500.000,00	20.000,00	24.000,00
	d. Lebih besar dari 500 Milyar sampai dengan 1 Trilyun			
	1). Pengurus Barang Pengguna	2.750.000,00	110.000,00	131.000,00
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 2 orang)	600.000,00	24.000,00	29.000,00
	e. 1 Trilyun sampai dengan 5 Trilyun			
	1). Pengurus Barang Pengguna	3.000.000,00	120.000,00	143.000,00
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 3 orang)	700.000,00	28.000,00	33.000,00
	f. > 5 Trilyun			
	1). Pengurus Barang Pengguna	3.250.000,00	130.000,00	155.000,00
	2). Pembantu Pengurus barang (maksimal 4 orang)	800.000,00	32.000,00	38.000,00
22	Pengawas Lapangan	485.000,00	19.000,00	23.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :			
	a. Komandan Kompi	572.000,00	23.000,00	27.000,00
	b. Anggota	446.000,00	18.000,00	21.000,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	BESARAN per BULAN (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
24	Petugas Pemadam Kebakaran :			
	a. Komandan	572.000,00	23.000,00	27.000,00
	b. Anggota	446.000,00	18.000,00	21.000,00
25	Petugas Jaga Malam/Keamanan Kantor	446.000,00	18.000,00	21.000,00
26	Sopir mobil dinas/operasional :			
	a. Bupati	1.155.000,00	46.000,00	55.000,00
	b. Wakil Bupati	866.000,00	35.000,00	41.000,00
	c. Rumah Tangga Jabatan Bupati	866.000,00	35.000,00	41.000,00
	d. Rumah Tangga Jabatan Wakil Bupati	693.000,00	28.000,00	33.000,00
	e. Ketua DPRD	866.000,00	35.000,00	41.000,00
	f. Wakil Ketua DPRD	635.000,00	25.000,00	30.000,00
	g. Sekretaris Daerah	578.000,00	23.000,00	28.000,00
	h. Rumah Tangga Jabatan Sekda	495.000,00	20.000,00	24.000,00
	i. Asisten/Kepala SKPD	462.000,00	18.000,00	22.000,00
	j. Bus operasional	462.000,00	18.000,00	22.000,00
	k. Angkutan/truck sampah	519.000,00	21.000,00	25.000,00
	l. Motoris speedboat	462.000,00	18.000,00	22.000,00

Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas,

KRISTOP, SH
 NIP. 19620315 199103 1 010

BUPATI KAPUAS,
 ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

**KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA per MINGGU**

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II.a	280.000,00	56.000,00	56.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	28.000,00	280.000,00	210.000,00	70.000,00
2	Eselon II.b :										
	a. Asisten Sekretaris Daerah	97.000,00	19.400,00	19.400,00	72.750,00	48.500,00	48.500,00	9.700,00	97.000,00	72.750,00	24.250,00
	b. Staf Ahli Bupati	97.000,00	19.400,00	19.400,00	72.750,00	48.500,00	48.500,00	9.700,00	97.000,00	72.750,00	24.250,00
	c. Kepala SKPD dengan pagu Total Belanja sebagai berikut :	97.000,00	19.400,00	19.400,00	72.750,00	48.500,00	48.500,00	9.700,00	97.000,00	72.750,00	24.250,00
3	Eselon III :										
	a. Direktur RSUD / Camat / Sekretaris Dinas, Badan / Kepala Bagian	62.000,00	12.400,00	12.400,00	46.500,00	31.000,00	31.000,00	6.200,00	62.000,00	46.500,00	15.500,00
	b. Sekretaris Camat/Kepala Bidang	48.000,00	9.600,00	9.600,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	4.800,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00
4	Eselon III sebagai PPTK	58.000,00	11.600,00	11.600,00	43.500,00	29.000,00	29.000,00	5.800,00	58.000,00	43.500,00	14.500,00
5	Eselon IV selaku PA	42.000,00	8.400,00	8.400,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
6	Eselon IV	33.000,00	6.600,00	6.600,00	24.750,00	16.500,00	16.500,00	3.300,00	33.000,00	24.750,00	8.250,00
7	Eselon IV sebagai PPTK	36.000,00	7.200,00	7.200,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00
8	Staf Pelaksana :										
	a. Golongan IV	21.000,00	4.200,00	4.200,00	15.750,00	10.500,00	10.500,00	2.100,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00
	b. Golongan III	20.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	c. Golongan II	15.000,00	3.000,00	3.000,00	11.250,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00
	d. Golongan I	12.000,00	2.400,00	2.400,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00


No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ajudan Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ibu Bupati, Ajudan Ibu Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
10	Dokter (fungsional) :										
	a. Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Dasar	1.040.000,00	208.000,00	208.000,00	780.000,00	520.000,00	520.000,00	104.000,00	1.040.000,00	780.000,00	260.000,00
	b. Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Penunjang	960.000,00	192.000,00	192.000,00	720.000,00	480.000,00	480.000,00	96.000,00	960.000,00	720.000,00	240.000,00
	c. Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Puskesmas di lingkup Kecamatan Selat, Kapuas hilir, Basarang, Kapuas Timur dan Bataguh	120.000,00	24.000,00	24.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
	d. Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diluar lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b	160.000,00	32.000,00	32.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	16.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
	e. Dokter Hewan	120.000,00	24.000,00	24.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
11	Apoteker (fungsional)	97.000,00	19.400,00	19.400,00	72.750,00	48.500,00	48.500,00	9.700,00	97.000,00	72.750,00	24.250,00
12	Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL)	73.000,00	14.600,00	14.600,00	54.750,00	36.500,00	36.500,00	7.300,00	73.000,00	54.750,00	18.250,00
13	Pejabat Fungsional Auditor Intern :										
	a. Auditor Pelaksana	29.000,00	5.800,00	5.800,00	21.750,00	14.500,00	14.500,00	2.900,00	29.000,00	21.750,00	7.250,00
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan	33.000,00	6.600,00	6.600,00	24.750,00	16.500,00	16.500,00	3.300,00	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	c. Auditor Penyelia	37.000,00	7.400,00	7.400,00	27.750,00	18.500,00	18.500,00	3.700,00	37.000,00	27.750,00	9.250,00
	d. Auditor Ahli Pertama	48.000,00	9.600,00	9.600,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	4.800,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Auditor Ahli Muda	59.000,00	11.800,00	11.800,00	44.250,00	29.500,00	29.500,00	5.900,00	59.000,00	44.250,00	14.750,00
	f. Auditor Ahli Madya	77.000,00	15.400,00	15.400,00	57.750,00	38.500,00	38.500,00	7.700,00	77.000,00	57.750,00	19.250,00
14	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)										
	a. Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya	66.000,00	13.200,00	13.200,00	49.500,00	33.000,00	33.000,00	6.600,00	66.000,00	49.500,00	16.500,00
	b. Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda	59.000,00	11.800,00	11.800,00	44.250,00	29.500,00	29.500,00	5.900,00	59.000,00	44.250,00	14.750,00
	c. Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama	48.000,00	9.600,00	9.600,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	4.800,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00
15	Dosen/Widyaiswara/Guru/Pengawas Sekolah :										
	a. Golongan IV	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
	b. Golongan III	22.000,00	4.400,00	4.400,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00
	c. Golongan II	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
16	CPNS semua golongan (kecuali dokter/apoteker)	10.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
17	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung yg dikelola sbb :										
	a. < 1 Milyar	40.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
	1 Milyar sampai dengan 5 milyar	42.000,00	8.400,00	8.400,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
	b. 5 Milyar sampai dengan 15 Milyar	44.000,00	8.800,00	8.800,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	4.400,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00
	c. > 15 Milyar	53.000,00	10.600,00	10.600,00	39.750,00	26.500,00	26.500,00	5.300,00	53.000,00	39.750,00	13.250,00
18	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Eselon	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
19	Bendahara dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung yg dikelola sbb :										
	a. Penerimaan	24.000,00	4.800,00	4.800,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00
	b. Pengeluaran										
	1). < 1 Milyar	33.000,00	6.600,00	6.600,00	24.750,00	16.500,00	16.500,00	3.300,00	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	2). 1 Milyar sampai dengan 5	35.000,00	7.000,00	7.000,00	26.250,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	35.000,00	26.250,00	8.750,00
	3). 5 Milyar sampai dengan 15	37.000,00	7.400,00	7.400,00	27.750,00	18.500,00	18.500,00	3.700,00	37.000,00	27.750,00	9.250,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4). > 15 Milyar	40.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	22.000,00	4.400,00	4.400,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00
21	Pengelola Barang SKPD, dengan nilai										
	a. Kurang dari atau sama dengan 10 Milyar										
	1). Pengurus Barang Pengguna	80.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
	b. Lebih besar dari 10 Milyar sampai dengan 100 milyar										
	1). Pengurus Barang Pengguna	90.000,00	18.000,00	18.000,00	67.500,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00
	c. Lebih besar dari 100 Milyar sampai dengan 500 milyar										
	1). Pengurus Barang Pengguna	100.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 1 orang)	20.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	d. Lebih besar dari 500 Milyar sampai dengan 1 Trilyun										
	1). Pengurus Barang Pengguna	110.000,00	22.000,00	22.000,00	82.500,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00	110.000,00	82.500,00	27.500,00
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 2 orang)	24.000,00	4.800,00	4.800,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00
	e. 1 Trilyun sampai dengan 5 Trilyun										
	1). Pengurus Barang Pengguna	120.000,00	24.000,00	24.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2). Pengurus Barang Pengguna Pembantu (maksimal 3 orang)	28.000,00	5.600,00	5.600,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	2.800,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00
	f. > 5 Trilyun										
	1). Pengurus Barang Pengguna	130.000,00	26.000,00	26.000,00	97.500,00	65.000,00	65.000,00	13.000,00	130.000,00	97.500,00	32.500,00
	2). Pembantu Pengurus barang (maksimal 4 orang)	32.000,00	6.400,00	6.400,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	3.200,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
22	Pengawas Lapangan	19.000,00	3.800,00	3.800,00	14.250,00	9.500,00	9.500,00	1.900,00	19.000,00	14.250,00	4.750,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :										
	a. Komandan Kompi	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
	b. Anggota	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
24	Petugas Pemadam Kebakaran :										
	a. Komandan	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
	b. Anggota	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
25	Petugas Jaga Malam/Keamanan	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
26	Sopir mobil dinas/operasional :										
	a. Bupati	46.000,00	9.200,00	9.200,00	34.500,00	23.000,00	23.000,00	4.600,00	46.000,00	34.500,00	11.500,00
	b. Wakil Bupati	35.000,00	7.000,00	7.000,00	26.250,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	35.000,00	26.250,00	8.750,00
	c. Rumah Tangga Jabatan Bupati	35.000,00	7.000,00	7.000,00	26.250,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	35.000,00	26.250,00	8.750,00
	d. Rumah Tangga Jabatan Wakil Bupati	28.000,00	5.600,00	5.600,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	2.800,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00
	e. Ketua DPRD	35.000,00	7.000,00	7.000,00	26.250,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	35.000,00	26.250,00	8.750,00
	f. Wakil Ketua DPRD	25.000,00	5.000,00	5.000,00	18.750,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	25.000,00	18.750,00	6.250,00
	g. Sekretaris Daerah	23.000,00	4.600,00	4.600,00	17.250,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00
	h. Rumah Tangga Jabatan Sekda	20.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	i. Asisten/Kepala SKPD	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	j. Bus operasional	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
	k. Angkutan/truck sampah	21.000,00	4.200,00	4.200,00	15.750,00	10.500,00	10.500,00	2.100,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00
	l. Motoris speedboat	18.000,00	3.600,00	3.600,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas,

KRISTOP SH
 NIP. 19620315 199103 1 010

BUPATI KAPUAS,
 ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT